



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN-BADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa susunan organisasi, tugas dan fungsi beberapa badan tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan perubahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN-BADAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-badan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c, Subbidang pada Bidang Sosial Budaya diubah, sehingga berbunyi :
 - a. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
 1. Subbidang Sosial Budaya.
 2. Subbidang Sumber Daya Manusia.
 3. Subbidang Pemerintahan.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d, Subbidang pada Bidang Sosial Budaya diubah, sehingga berbunyi :
 - b. Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana, terdiri dari :
 1. Subbidang Ekonomi.
 2. Subbidang Fisik dan Prasarana.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e, Bidang Penelitian dan Pengembangan diubah, sehingga berbunyi menjadi Bidang Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan.
4. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e, Bidang Penelitian dan Pengembangan diubah, sehingga berbunyi Bidang Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan, dan Subbidnya diubah, sehingga berbunyi :
 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.
 2. Subbidang Pengendalian Sosial Budaya.
 3. Subbidang Pengendalian Ekonomi dan Fisik Prasarana.
5. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) mengenai Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan diubah dan menjadi bagian lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), Subbidang pada Bidang Aset Daerah diubah, sehingga berbunyi :
 - f. Bidang Aset Daerah, terdiri dari :
 1. Subbidang Penggunaan Barang Milik Daerah.
 2. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah.
 3. Subbidang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
7. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) mengenai Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah dan menjadi bagian lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c, d, dan e diubah, sehingga berbunyi :
 - e. Bidang Pengembangan dan Pelayanan, terdiri dari :

1. Subbidang Pengembangan.
 2. Subbidang Pelayanan.
 - f. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan, terdiri dari :
 1. Subbidang Penagihan.
 2. Subbidang Pemeriksaan.
 - g. Bidang Pengendalian
 1. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan.
 2. Subbidang Evaluasi dan Pengendalian.
9. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) mengenai Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah diubah dan menjadi bagian lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Subbagian Dokumentasi dan Pengelolaan Data dihapus, sehingga berbunyi :
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset.
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
11. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d Bidang Alih Tugas dan Pensiun diubah, sehingga berbunyi menjadi Bidang Mutasi Pegawai.
12. Bidang Pasal 6 ayat (1) huruf e Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai diubah, sehingga berbunyi menjadi Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian, dan Subbidangnya diubah, sehingga berbunyi :
- e. Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, dan Informasi Kepegawaian, terdiri dari :
1. Subbidang Dokumentasi dan Pengolahan Data.
 2. Subbidang Kesejahteraan dan Kedudukan Hukum Pegawai.
13. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) mengenai Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat diubah dan menjadi bagian lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah kata pengendalian, sehingga berbunyi :
- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan perencanaan pembangunan, pengendalian, penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang sosial budaya, ekonomi, fisik prasarana, pengendalian, penelitian, dan pengembangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang sosial budaya, ekonomi, fisik prasarana, pengendalian, penelitian, dan pengembangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan teknis dan koordinasi penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang sosial budaya, ekonomi, fisik prasarana, pengendalian, penelitian, dan

- pengembangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang bidang sosial budaya, ekonomi, fisik prasarana, pengendalian, penelitian, dan pengembangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - e. Pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang bidang sosial budaya, ekonomi, fisik prasarana, pengendalian, penelitian, dan pengembangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi :

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), Bidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial, budaya, SDM, dan pemerintahan.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas dibidang sosial, budaya, SDM, dan pemerintahan.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dibidang sosial, budaya, SDM, dan pemerintahan.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dibidang sosial, budaya, SDM, dan pemerintahan.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Badan terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Sosial Budaya sesuai ketentuan perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi :

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ekonomi dan fisik prasarana.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang ekonomi dan fisik prasarana.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang ekonomi dan fisik prasarana.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang ekonomi dan fisik prasarana.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana sesuai ketentuan perundang-undangan.

17. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi :

- (1) Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dibidang pengendalian, penelitian dan pengembangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan, pengendalian sosial budaya, ekonomi, dan fisik prasarana.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan, pengendalian sosial budaya, ekonomi, dan fisik prasarana.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan, pengendalian sosial budaya, ekonomi, dan fisik prasarana.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan, pengendalian sosial budaya, ekonomi, dan fisik prasarana.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Badan terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), (2), (3), (6), (7), dan ayat (8) diubah, sehingga berbunyi :

- (1) Subbidang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang sosial dan budaya.
- (2) Subbidang Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang sumber daya manusia.
- (3) Subbidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pemerintahan.
- (4) Subbidang Penelitian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang penelitian dan pembangunan.
- (5) Subbidang Pengendalian Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pengendalian sosial dan budaya.

- (6) Subbidang Pengendalian Ekonomi, Fisik Prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1), mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pengendalian ekonomi dan fisik prasarana.

19. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi :

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), Bidang Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penggunaan, penatausahaan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang penggunaan, penatausahaan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang penggunaan, penatausahaan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang penggunaan, penatausahaan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Badan terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Aset Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 18 ayat (7), (8) dan ayat (9) diubah, sehingga berbunyi :

- (7) Subbidang Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang penggunaan barang milik daerah.
- (8) Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang penatausahaan barang milik daerah.
- (9) Subbidang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pemindahtanganan barang milik daerah.

21. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi :

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan, pelayanan, penagihan, pemeriksaan, dan pengendalian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan, pelayanan, penagihan, pemeriksaan, dan pengendalian kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan teknis dan koordinasi penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengembangan, pelayanan, penagihan, pemeriksaan, dan pengendalian kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, pelayanan, penagihan, pemeriksaan, dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - e. Pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, pelayanan, penagihan, pemeriksaan, dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

22. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi :

- (1) Bidang Pengembangan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas membantu Badan menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang pengembangan dan pelayanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1), Bidang Pengembangan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan bidang pelayanan.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas pengembangan dan pelayanan.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pengembangan dan pelayanan.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas pengembangan dan pelayanan.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Badan terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan dan Pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan.

23. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi :

- (1) Bidang Penagihan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas membantu Badan menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang penagihan dan pemeriksaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1), Bidang Penagihan dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penagihan dan pemeriksaan.

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas penagihan dan pemeriksaan.
- c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas penagihan dan pemeriksaan.
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas penagihan dan pemeriksaan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Badan terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Penagihan dan Pemeriksaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

24. Ketetntuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi :

- (1) Bidang Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas membantu Badan menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dibidang pengendalian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1), Bidang Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembukuan, pelaporan dan evaluasi pengendalian.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang pembukuan, pelaporan dan evaluasi pengendalian.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pembukuan, pelaporan dan evaluasi pengendalian.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang pembukuan, pelaporan dan evaluasi pengendalian.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Badan terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian.

25. Ketentuan Pasal 24 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) diubah, sehingga berbunyi :

- (1) Subbidang Pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pengembangan.
- (2) Subbidang Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pelayanan.
- (3) Subbidang Penagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang penagihan.
- (4) Subbidang Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pemeriksaan.

- (5) Subbidang Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pembukuan dan pelaporan.
- (6) Subbidang Evaluasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang evaluasi dan pengendalian.

26. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) nomenklatur Bidang Alih Tugas dan Pensiun diubah menjadi Bidang Mutasi Pegawai, sehingga berbunyi :

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kediklatan, pengembangan, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kediklatan, pengembangan, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan teknis dan koordinasi penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kediklatan, pengembangan, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang bidang kediklatan, pengembangan, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - e. Pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang kediklatan, pengembangan, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

27. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi :

- (1) Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas membantu Badan menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dibidang pembinaan, kesejahteraan dan informasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1), Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dokumentasi dan pengolahan data, kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang

dokumentasi dan pengolahan data, kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai.

- c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang dokumentasi dan pengolahan data, kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai.
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang dokumentasi dan pengolahan data, kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Badan terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.

28. Ketentuan Pasal 30 ayat (5) dan ayat (6) digabung dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi :

- (1) Subbidang Dokumentasi dan Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang dokumentasi dan pengolahan data kepegawaian.
- (2) Subbidang Kesejahteraan dan Kedudukan Hukum Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 16 September 2019

BUPATI BARITO KUALA,
Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 16 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,
H. ABDUL MANAF

